



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

Yeni Oswandi, bertempat tinggal di Jalan Tampak Siring Indah Nomor 71, RT/RW 005/007 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah menerima surat-surat bukti serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2019, di daftarkan dalam Register perkara perdata permohonan dibawah Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama HENDRAWAN SETIADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-6-1949 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), beralamat di Jakarta, Jalan Agung Tengah 10/3, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
3. Bahwa Suami Pemohon menderita sakit stroke berat dan karena penyakit yang dideritanya, Suami Pemohon mengalami kesulitan bicara, menulis dan melakukan aktivitas normal lainnya.
4. Bahwa Karena Pemohon membutuhkan biaya untuk membiayai pengobatan Suami Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual :
 - a. 1 (satu) unit bangunan tinggal yang didirikan diatas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat **Hak Milik nomor 657/Kelapa Gading Barat**, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tampak Siring Indah nomor 71, seluas **530 M²** (lima ratus tiga

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi) menurut Surat ukur tertanggal 6-10-2014 (enam Oktober dua ribu empat belas) nomor 00087/Kelapa Gading Barat, terdaftar atas nama **HENDRAWAN SETIADI**.

b. Sebidang tanah kosong yang terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, setempat dikenal sebagai Kompleks Pemukiman Bukit Gading Villa, Jalan Tampak Siring Raya nomor 27 seluas 1.176 M² (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi), yang diperoleh berdasarkan akta Pemindahan Hak tertanggal 7-8-1996 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 102, dibuat dihadapan R.N. SINULINGGA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan pengampunan atas suami Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohonan tersebut diatas.
2. Mengabulkan Permohonan pengampu atas Suami Pemohon dan mengeluarkan penetapan tersebut.
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjual 1 (satu) unit rumah dan tanah kosong milik suami Pemohon, yaitu :
 - a. 1 (satu) unit bangunan tinggal yang didirikan diatas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat **Hak Milik nomor 657/Kelapa Gading Barat**, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tampak Siring Indah nomor 71, seluas **530 M²** (lima ratus tiga puluh meter persegi) menurut Surat ukur tertanggal 6-10-2014 (enam Oktober dua ribu empat belas) nomor 00087/Kelapa Gading Barat, terdaftar atas nama **HENDRAWAN SETIADI**.
 - b. Sebidang tanah kosong yang terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, setempat dikenal sebagai Kompleks Pemukiman Bukit Gading Villa, Jalan Tampak Siring Raya nomor 27 seluas 1.176 M² (seribu seratus tujuh puluh enam meter

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) , yang diperoleh berdasarkan akta Pemindahan Hak tertanggal 7-8-1996 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 102, dibuat dihadapan R.N. SINULINGGA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173065910700011 atas nama Yeni Oswandi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, tanggal 31 Desember 2015, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317202220649005 atas nama Hendrawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, tanggal 15 Juni 2012, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1574/II/2014 atas nama Hendrawan Setiadi dengan Yeni Oswandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 14 Juni 2014, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3172021107110069 atas nama kepala keluarga Hendrawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, tanggal 16 April 2014, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3172062701121014 atas nama kepala keluarga Yeni Oswandi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Gading Barat, tanggal 12 Februari 2014, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Penjelasan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Nomor : 306/67 atas nama Tjia Khiat Sen, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta, tanggal 14 November 1967, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, atas nama Anton Budihan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Badan Dan Retribusi Daerah, tanggal 04 April 2018, (diberi tanda P-7);

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 31/SK-LK/SA/X/2014 atas nama Hendrawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Summarecon Kelapa Gading, tanggal 20 Oktober 2014, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan / Kerusakan Barang / Surat-Surat Nomor : 4060/B/VI/2014/RESJU atas nama Hendrawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Utara, tanggal 12 Juni 2014, (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, atas nama Sunil Tarachand Mirchandani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Badan Dan Retribusi Daerah, tanggal 04 April 2018, (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 657 atas nama Hendrawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, tanggal 31 Oktober 2014, (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Surat Keterangan Nomor : HKA/001/I/2019 atas nama Hendrawan Setiadi, yang dibuat oleh Klinik Anugerah, tanggal 09 Januari 2019, (diberi tanda P-12);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Effendi Setiadi dan Rani Tirta Atmadja yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Effendi Setiadi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi yang bernama Hendrawan Setiadi;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Evelyn;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan tentang pengampunan dan ijin jual;
 - Bahwa yang ingin diampu adalah suami Pemohon;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sudah sakit stroke dan sudah tidak dapat melakukan aktifitas keseharian;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya memiliki harta berupa 1 (satu) unit bangunan tinggal yang didirikan diatas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat **Hak Milik nomor 657/Kelapa Gading Barat**, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara dan sebidang tanah kosong yang terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat;
 - Bahwa bangunan dan sebidang tanah tersebut atas nama suami Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon ingin menjual bangunan dan sebidang tanah tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya berobat suami Pemohon;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila suami Pemohon diampukan dan Pemohon sebagai pengampunya;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila bangunan dan sebidang tanah tersebut dijual untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya berobat suami Pemohon;
2. Rani Tirta Atmadja, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Hendrawan Setiadi;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Evelyn;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan tentang pengampuan dan ijin jual;
 - Bahwa yang ingin diampu adalah suami Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon sudah sakit stroke dan sudah tidak dapat melakukan aktifitas keseharian;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya memiliki harta berupa 1 (satu) unit bangunan tinggal yang didirikan diatas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat **Hak Milik nomor 657/Kelapa Gading Barat**, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara dan sebidang tanah kosong yang terletak dalam

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara,
Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat;

- Bahwa bangunan dan sebidang tanah tersebut atas nama suami Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ingin menjual bangunan dan sebidang tanah tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya berobat suami Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila suami Pemohon diampukan dan Pemohon sebagai pengampunya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila bangunan dan sebidang tanah tersebut dijual untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya berobat suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dihubungkan dengan keterangan saksi Effendi Setiadi dan Rani Tirta Atmadja diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Hendrawan Setiadi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Evelyn Denice Setiadi;
- Bahwa suami Pemohon sekarang dalam keadaan sakit Stroke sehingga tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar riwayat kesehatan suami Pemohon dinyatakan oleh dokter mengalami Stroke;
- Bahwa suami Pemohon menderita sakit sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari sehingga perlu adanya bantuan dari orang lain;
- Bahwa suami Pemohon memiliki harta berupa : 1 (satu) unit bangunan tinggal yang didirikan diatas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik nomor 657/Kelapa Gading Barat, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tampak Siring Indah nomor 71, seluas 530 M² (lima ratus tiga puluh meter persegi) menurut Surat ukur tertanggal 6-10-2014 (enam Oktober dua ribu empat belas) nomor 00087/Kelapa Gading Barat, terdaftar atas nama HENDRAWAN SETIADI, dan Sebidang tanah kosong yang terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, setempat dikenal sebagai Kompleks Pemukiman Bukit Gading Villa, Jalan Tampak Siring Raya nomor 27 seluas 1.176 M² (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi), yang diperoleh berdasarkan akta Pemindahan Hak tertanggal 7-8-1996 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 102, dibuat dihadapan R.N. SINULINGGA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P-5 berupa Kartu Keluarga (KK), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Tampak Siring Indah Nomor 71 RT/RW 005/007 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) terbukti bahwa suami Pemohon beralamat di Jalan Agung Tengah 10/3 RT/RW 013/016 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Hendrawan Setiadi dan dari perkawinan Pemohon dengan

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Evelyn Denice Setiadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-12 berupa Surat Keterangan Medis Klinik Anugerah tanggal 09 Januari 2019, terbukti bahwa suami Pemohon mengalami sakit stroke sehingga tidak mampu melakukan aktifitas rutin sehari-hari, terbukti suami Pemohon mengalami gangguan kejiwaan, dan tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri sebagaimana mestinya tanpa adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain, dan oleh karena itu anak Pemohon harus ditaruh dibawah pengampunan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, menyebutkan: "setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 436 KUH Perdata, menyebutkan: "Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta untuk mewakili kepentingan hukum suaminya maka perlu ditaruh dibawah pengampunan, dengan demikian diperlukan seseorang sebagai pengampunya, dan terhadap pengampunan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri secara relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah isteri dari suaminya, dan terbukti Pemohon sebagai orang yang baik dan sabar, maka sepantasnyalah apabila Pemohon menjadi pengampu dari suaminya, dan Pemohon sebagai kurator berhak mewakili suaminya dalam melakukan segala tindakan hukum baik ke dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk menjual 1 (satu) unit bangunan tinggal yang didirikan diatas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik nomor 657/Kelapa Gading Barat, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tampak Siring Indah nomor 71, seluas 530 M² (lima ratus tiga puluh meter persegi) menurut Surat ukur tertanggal 6-10-2014 (enam Oktober dua ribu empat belas) nomor 00087/Kelapa Gading Barat, terdaftar

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HENDRAWAN SETIADI dan Sebidang tanah kosong yang terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, setempat dikenal sebagai Kompleks Pemukiman Bukit Gading Villa, Jalan Tampak Siring Raya nomor 27 seluas 1.176 M² (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) , yang diperoleh berdasarkan akta Pemindahan Hak tertanggal 7-8-1996 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 102, dibuat dihadapan R.N. SINULINGGA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan alasan untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya pengobatan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa karena suami Pemohon dalam keadaan sakit stroke dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan hukum baik didalam maupun diluar suami Pemohon diwakili oleh Pemohon sehingga Pengadilan perlu menetapkan wali pengampu bagi suami Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepatutan, maka selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah seharusnya pula biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 433, dan Pasal 436 KUH Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Yeni Oswandi sebagai Wali Pengampu dari suaminya yang bernama Hendrawan Setiadi;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual harta berupa :
 - a. 1 (satu) unit bangunan tinggal yang didirikan diatas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Milik nomor 657/Kelapa Gading Barat, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tampak Siring Indah nomor 71, seluas 530 M² (lima ratus tiga puluh meter persegi) menurut Surat ukur tertanggal 6-10-2014 (enam

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober dua ribu empat belas) nomor 00087/Kelapa Gading Barat, terdaftar atas nama HENDRAWAN SETIADI.

b. Sebidang tanah kosong yang terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, setempat dikenal sebagai Kompleks Pemukiman Bukit Gading Villa, Jalan Tampak Siring Raya nomor 27 seluas 1.176 M² (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi), yang diperoleh berdasarkan akta Pemindahan Hak tertanggal 7-8-1996 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 102, dibuat dihadapan R.N. SINULINGGA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami: Sutedjo Bomantoro, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh: Budi Utoyo, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Budi Utoyo, SH.,

Sutedjo Bomantoro, SH., M.H.,

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp 30.000,00
-	ATK	: Rp 75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
-	PNBP	: Rp 5.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
-	Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp.221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.